



PUTUSAN

Nomor : 87/G/2023/PTUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **SAHARI DG. DE'NANG;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kaccia, RT. 006/RW.006, Kelurahan Barombong,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

- 1. JAMALUDDIN, SH.;**
- 2. IRWAN RIDWAN, S.H., M.H.;**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum JAMALUDDIN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Maccini Baru No. 87, Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, E-mail: jamaluddinsh65@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023.

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

LAWAN:

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
MAKASSAR;**

Tempat Kedudukan : Tempat kedudukan Jalan A. P. Pettarani
Nomor 8 Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

- 1. RATNAWATI ZAINUDDIN, S.Sos.,** Jabatan Kepala Seksi Pengendalia
n dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Ma

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



kassar ;

2. **DYAH FAIZAL, S.E.**, Jabatan Kepala Seksi dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
3. **AKSARA ALIF RAJA, S.E., M.Adm. S.DA**, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran tanah, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
4. **PUTU LINGGA PRABHAWATI, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
5. **KARTINI, S.H., M.Kn**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
6. **ISNA OKTIANA NUR RACHMA, S.T.**, Jabatan Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
7. **MUHAMMAD FAHMI MARDIN, S.E.**, Jabatan Penata Kadastral Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
8. **ANDI RYAN ERU KURNIAWAN MAPPATOMBONG, S.Tr.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
9. **HAFIDZ LAKSANA NUGRAHA, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
10. **KHADIJAH SYAHRUNA, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
11. **USWATUN HASANAH, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
12. **THERESIA FARADILA RAFAEL NONG, S.H.**, Jabatan Analisis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
13. **PUTRI REZTU ANGRENI J, S.H., M.Kn**, Jabatan Analisis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
14. **DWITA INDRIARTI PUTRI, S.H.**, Jabatan Analisis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
15. **MIRANDA, S.H.**, PPNPN Pada Substansi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
16. **ABDUL HAFID, S.T.**, PPNPN Pada Substansi Penanganan Sengketa,

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, No. 1 sampai dengan No.14
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan No. 15 sampai dengan No. 16
pekerjaan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat
kantor di Jalan A.P. Pettarani, No. 8, Kota Makassar, Email : pmpbbpnmks@gmail.com,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.
247/SKU.73.71.MP.02.01/X/2023, tertanggal 16 Oktober 2023;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

II. Nama : **ROSMALA DG TAYU;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palannassang, RT.002/ RW.010,
Kelurahan Barombong, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. **MUHDAR MS, S.H.;**
2. **NANANG, S.H.;**
3. **IRWAN, SH**
4. **ANDY HERMANSYAH, S.H.;**

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/pengacara
pada Kantor Advokat "MUHDAR MS, SH. & ASSOCIATES" yang beralamat
di Jalan Rajawali III (Ampra Raya No.1), Kelurahan Panambungan,
Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Email : muhdarms68.sh@gmail.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :
87/PEN-DIS/2023/PTUN.Mks., tanggal 25 September 2023, tentang
Lolos Dismissal Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :
87/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 25 September 2023, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 87/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 25 September 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 87/PEN-PP/2022/PTUN.MKS., tanggal 25 September 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 87/PEN-HS/2023/PTUN.MKS., tanggal 17 Oktober 2023, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Nomor 87/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 24 Oktober 2023 tentang masuknya Pihak Tergugat II intervensi;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 87/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS., tanggal 21 November 2023, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
7. Berkas perkara, Bukti para pihak, mendengar keterangan para pihak dan Saksi dari para pihak di persidangan beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya:

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2023, didaftarkan secara elektronik pada tanggal 22 September 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara **Nomor: 87/G/2023/PTUN. MKS.**, diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Oktober 2023 dan diajukan pada persidangan elektronik terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 24 Oktober 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Adapun Dasar - Dasar Gugatan Penggugat sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 27440 / Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021, Surat Ukur Nomor : 10272 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 luas 4.018 m² atas nama ROSMALA DG TAYU, Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa.

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian pasal 1 angka 8 Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah objek sengketa dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN, yang mana syarat - syarat sebagai berikut :

- a. KONKRET, karena Objek Sengketa tersebut nyata – nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan yaitu Menerbitkan Hak Milik Nomor; 27440/ Kel Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar tanggal 21 Desember 2021, Surat Ukur Nomor; 10272 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 Luas 4.018 M2, kepada ROSMALA DG TAYU yang terletak di Kampung Kaccia RT 006 / RW 006 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- b. INDIVIDUAL, Karena keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu Subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Sengketa kepada ROSMALA DG TAYU. Namun Penggugat adalah pihak selaku pemilik sawah / tanah yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa. Hal tersebut diungkapkan oleh INDOHARTO, S.H.. bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang - orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu KTUN, tetapi juga orang orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Sengketa mengakibatkan Penggugat akan menerima dampak buruk kehilangan sawah /

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



tanah sumber penghidupan mata pencahariannya, terancam adanya penggusuran dari sawah / tanah sendiri yang digarap dan bagi hasil oleh ROSMALA DG TAYU (Tergugat) selama ini .

- c. F I N A L, karena Keputusan tersebut sudah defenitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, karena keputusan Tergugat tersebut tidak perlu lagi meminta persetujuan dari instansi lain dan atau atasan Tergugat. Dan keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu, Penggugat tidak dapat memiliki sertifikat hak milik atas sawah Penggugat sendiri.

**III. KEPENTINGAN PENGGUGAT SEBAGAI ORANG YANG
KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN :**

1. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS nomor ; 478 / 94 /KT / II / 2023 tanggal 17 Pebruari 2023 Oleh Camat Tamalate Kota Makassar, Bahwa Almahuma BASSE BINTI PADDO BERTEMPAT TINGGAL DI KAMPUNG Kaccia RT 006 / RW 006 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamaklate Kota Makassar, dari perkawinannya dengan Suaminya ABBAS DG SILA MEMILIKI 7 (TUJUH) ORANG ANAK YAKNI :
 - 1.1. ALMARHUMA LEHA DG MEMANG mempunyai 2 orang anak dan 5 orang cucu .
 - 1.2. ALMAHUMA SAERAH DG NGIJI mempunyai 4 orang anak dan 6 orang cucu,
 - 1.3. ALMARHUM SAHARENG DG SESE menikah dengan ISTERINYA ALMAHUMA HADI DG NURUNG karunia 3 orang anak, yakni SAHARI DG DE'NANG , NURLIA DG KENNA, MASNAH DG CAYA.
 - 1.4. ALMAHUM HANAPING DG TOJENG mempunyai 7 anak.
 - 1.5. ALMARHUMA SALEHA DG TARRING mempunyai 8 anak dan 10 cucu,
 - 1.6. ALMAHUMA MARAWIAH DG MENANG mempunyai 5 orang anak 3 cucu,

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



- 1.7. ALMAHUM DG SIRUA mempunyai 1 orang anak yakni RUSTAM.
2. Bahwa berdasarkan SURAT KUASA WARIS Nomor Register : 110 / KB / II / 2023, oleh Kepala kelurahan Barombang, tanggal 20 Pebruari 2023 (SAHARI DG DE'NANG) adalah ahli waris pengganti dari Alm SAHARENG DG SESE, yang menerima kuasa dari 43 ahli waris Basse binti Paddo untuk melakukan tindakan hukum atas objek sengketa.
3. Bahwa Penggugat memperoleh sawah / tanah persil 16 b SII Kohir 12 CI luas 0,39 Ha yang terletak di kampung kaccia RT 006/ RW 006 Kelurahan Barombang Kecatama Tamalate kota makassar yang dimaksud pada angka (1) diatas melalui warisan dari Almarhuma BASSE BITI PADDO (NENEK PENGGUGAT) Berdasarkan surat pernyataan Ahli Waris Nomor Register : 478 / 94 /KT / II / 2023, tanggal 17 Februari 2023 Oleh Camat Tamalate. Sebagai ahli waris yang sah. Dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Naba / Rosmala Dg Tayu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
 - Sebelah Selatan berbatsan dengan tanah Lenny
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg. lulung
4. Bahwa selanjutnya Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia persil 16 b SII kohir 12 CI luas 0,39 Ha yang dikeluarkan pada tanggal 16 Djuli 1953 atas nama BASOKE BINTI PADDO terdaftar sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1968 dan berdasarkan surat keterangan Objek / Subyek Pajak Nomor ; S . 405 / WPJ.05 / KI . 3111 / 1982, Bahwa pada tanggal 18 – 9 – 1969 sawah persil 16 b SII kohir 12 CI luas 0, 39 Ha pindah ke BASSE BINTI PADDO hingga sekarang, dan surat penjelasan kantor camat

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Tamalate Nomor; 19 / 4323 / KT / VII / 2023 yang menyatakan bahwa BASSE BINTI PADDO sebagai pemilik dan tidak pernah dijual

5. Bahwa (1) satu bidang sawah / tanah persil 16 b SII kohir 12 CI luas 0,39 Ha secara fisik dikuasai sejak tahun 1969 oleh almahum ABBAS DG SILA SUAMI BASSE BITI PADDO 1982 hingga pindah ke anaknya ALMARHUM SAHARENG sampai tahun 1992 oleh karena almarhum SAHARENG sudah sering sakit sakitan sawah persil 16 b SII kohir 12 CI luas 0,39 Ha diberikan kepada DG. TOMBONG orang Tergugat ROSMALA DG TAYU untuk garap dengan syarat hasil panen dibagi dua.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI:

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang –Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyebutkan : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara “

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 1991 tanggal 9 juli 1991 angka romawi V, Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasualitas sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Bahwa Penggugat sebelumnya sudah mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan Oleh Tergugat diatas sawah persil 16 b SII kohir 12 CI luas 0,39 Ha milik Penggugat pada tanggal 9 Juni 2023 dan setelahnya Penggugat melakukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 3 Agustus 2023 akan

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga pada tanggal 30 Agustus 2023 Penggugat mengajukan Gugatan A qua di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor ; 79 / G / 2023/PTUN . Mks. Bahwa sehubungan dengan kendala Administrasi dalam perkara PTUN Makassar perkara Nomor 79 / G / 2023 / PTUN. Mks, Maka pada tanggal 19 September 2023 kami mencabut Gugatan tersebut untuk perbaikan dan kelengkapan administrasi, Dan pada tanggal yang sama yaitu 19 September 2023 kami daftarkan kembali dengan perkara Nomor ; 87 / G/ 2023 / PTUN.MKS, sehingga tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur pasal 55 Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karenanya menurut hukum Gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima.

V. Posita / Alasan Gugatan.

Objek Gugatan bertentangan dengan ketentuan :

- **Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;**
- **Permen Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.**
- **Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB)**

1. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa diatas sawah Penggugat yang terletak di Kampung Kaccia RT 006 / RW 006 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dalam hal ini tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB).
2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa persyaratan penerbitan Sertifikat adalah Warkah pendaftaran tanah yang dimiliki dan digunakan pada lingkungan Badan Pertanahan Nasional yaitu merupakan kumpulan berkas - berkas yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah untuk sebidang SAWAH / TANAH;
 - Bahwa yang dimaksud dengan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data Yuridis bidang sawah / tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang sawah / tanah tersebut. Utamanya adalah riwayat beserta bukti penguasaan atau kepemilikan sawah / tanah, yang terdiri;
 - a. Foto Copy Identitas pemohon
 - b. Bukti perolehan tanah (Surat Penguasaan Tanah dan pejabat yang berwenang, keterangan waris, Letter C, Akta Verbonding atau Belanda, akta – akta PPAT. dll)
 - c. Berkas – berkas pendukung lainnya yang berasal dari formulir yang dipersyaratkan (Pemohon, pernyataan - pernyataan, berita acara dll)
 - d. Dokumen mengenai bidang sawah / tanah yang dibuat dalam proses sertifikat (Peta pendaftaran, daftar isian tanah, surat ukur, buku tanah, SK pemberian Hak atas sawah / tanah)
 - Bahwa Tergugat dalam menerbitkan / mengeluarkan Objek Sengketa seharusnya mendasarkan Surat keterangan peralihan hak atau peralihan hak dari pemilik kepada pemohon . dan pernyataan fisik sawah / tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat;
3. Bahwa selanjutnya syarat untuk berjalannya proses pengajuan sertifikat hak milik adalah harus dilakukan pengukuran terhadap sawah / tanah yang akan diajukan SHM tersebut, bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



oleh Tergugat Melanggar ketentuan Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang penetapan Batas Bidang tanah / sawah pasal 17 ayat (1) yang berbunyi ; Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah / sawah. Bidang bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas - batasnya menurut keperluannya ditempatkan tanda tanda batas disetiap tanah / sawah bersangkutan. Dan peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.

Pasal 21 ayat (1) tanda tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila Dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik titik tertentu sepanjang batas bidang sawah/ tanah tersebut.

Pasal 22 Ayat (2) untuk bidang tanah yang luasnya 10 Ha atau lebih dipergunakan tanda - tanda batas sebagai berikut :

- a. Pipa besi panjang ekurang kurangnya 1,5 m bergaris tengah sekurang kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedang selebihnya diberi tutup besi dan dicat merah, atau
- b. Besi balok dengan panjang sekurang kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang kurangnya 10 cm, dimasukkan kedalam tanah sepanjang 1 m, pada bagian yang muncul diatas tanah dicat merah, atau
- c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurangnya 1,5 m lebar kayu sekurang kurangnya 10 cm. dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada kira kira 20 cm dari ujung bawah dipasang 2 potong kayu 0,05 x 0,05 x 0,7 m, Pada bagian atas yang muncul dicat warna merah ; atau

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



- d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen atau beton yang besarnya sekurang – kurangnya 0,30 m x 0,30 m dari tinggi sekurang kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas batu dasar yang dimasukkan ke dalam tanah sekurang kurangnya berukuran 0,70 x 0,70 x 0,40 m, atau
 - e. Pipa paralon yang isi dengan beton dengan panjang sekurang kurangnya 1,5 m dan diameter sekurang kurangnya 10 cm, yang dimasukkan ke dalam tanah 1 m, dan yang muncul diatas tanah dicat merah.
- Bahwa sejak diterbitkan / dikeluarkannya sertifikat hak milik nomor ; 27440 / Kelurahan Barombong, Surat Ukur No. 10272/ 2021 luas 4.018 m² (Objek Sengketa) Oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah melihat tanda – tanda batas yang dipasang pada setiap sudut batas tanah berupa pipa besi, besi balok, kayu besi, tugu dari batu bata atau batako, pipa paralon diatas tanah milik penggugat, sampai diatas tanah milik Penggugat, sampai dengan penggugat mengetahui adanya terbit Objek Sengketa di atas sawah milik penggugat pada tanggal 9 juni 2023.
4. Bahwa Objek sengketa yang dikelurkan oleh Tergugat melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang menyebutkan : “ Penetapan batas bidang tanah / sawah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudiksi dan pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Bahwa tindakan pelaksanaan pengukuran atas Objek Sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat tanpa melibatkan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan pemerintah Kelurahan / Desa setempat terbukti mengabaikan ketentuan pasal 18 ayat (1) peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, sehingga mengakibatkan kesalahan fatal dengan diterbitkannya Objek sengketa, Hal ini pula sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah RI No. 292 K/TUN / 2012 tanggal 8 Agustus 2012, Halaman 11 dalam pertimbangannya menyebutkan :”Keputusan Tata Negara Objek Sengketa diterbitkan secara cacat Yuridis dari segi materil substansi,

5. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan dari Tergugat melanggar peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan peraturan pemerintah No, 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Bahwa dalam rangka pendaftaran Tanah secara sporadik, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota dibantu oleh Pejabat lain, yaitu :

- a. Panitia;
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- c. Kepala Desa / Kepala Kelurahan;
- d. Kepala Kecamatan;

Bahwa peran Kepala Kelurahan dalam pendaftaran Tanah secara sporadik adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota, berupa pembuatan Surat Kutipan Lette C (Pengganti petuk), riwayat tanah, menandatangani penguasaan fisik sporadic, menandatangani berita acara pengukuran tanah, sebagai anggota panitia A meneliti kebenaran data Yuridis, menandatangani telah berakhirnya masa pengumuman data fisik dan data yuridis, membuat surat keterangan sebagai ahli waris dan menandatangani apabila

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



pemohon pendaftaran tanah secara sporadik adalah warga Negara Indonesia dari golongan Bumi Putera, Namun secara De Facto tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan Oleh Tergugat (tidak melibatkan Kepala desa / Kepala Kelurahan, sehingga pemerintah Kelurahan setempat tidak mengetahui terbitnya Objek Sengketa;

6. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan pasal 26 peraturan pemerintah No, 24 tahun 1997, tentang Pengumuman Hasil Penelitian Data Yuridis dan Hasil Pengukuran ;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 semestinya Tergugat melakukan dalam hal, mengumumkan hasil pengumpulan dan penelitian beserta bidang atau bidang - bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 60 (enam Puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Pengumuman dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten / kota setempat dan Kantor Kepala Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta yang dianggap perlu pengumuman juga dapat dilakukan melalui media massa.

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang melanggar peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 Tentang ketentuan Peraturan pemerintahan No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, **merupakan perbuatan / tindakan melanggar hukum, karenanya Objek Sengketa harus dibatalkan.**

Tergugat Melanggar dan Mengabaikan Ketentuan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

7. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



yang Baik. Dimana yang dimaksud dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah Asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan SHM a qua telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu :

a. Melanggar Asas Kecermatan ;

Bahwa asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintah tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan suatu putusan / penetapan pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor yang terkait dengan materi putusan atau penetapan (Prof. Kunjoro Purbo Pranoto), dalam bukunya yang berjudul “ Beberapa cacatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara”) dan terkait asas kecermatan ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 213 K / TUN / 2007. Tanggal 6 November 2007 yang menyatakan:” Tergugat seharusnya berhati - hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan Keputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta relevan maupun kepentingan pihak ketiga”

Bahwa sebagai bukti Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa a qua Tergugat tidak melibatkan pihak terkait (dalam hal ini pemegang hak atas tanah berbatasan dan pemerintah Kelurahan / Desa setempat.

b. Melanggar Asas Kepastian Hukum:

Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang - Undangan, Keputusan, dan

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Bahwa Tergugat dalam menerbitkan / mengeluarkan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan tindakan Tergugat menerbitkan / mengeluarkan Objek Sengketa yang tidak sesuai prosedur pendaftaran Tanah secara Sporadik menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Oleh karenanya hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Peraturan pemerintah No. 24 1997 Tentang pendaftaran tanah;

c. Melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara :

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah yang menjadi landasan keraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara. Bahwa terbitnya / keluarnya Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan Peraturan pemerinatah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

d. Melanggar Asas Kepentingan Umum:

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mewajibkan kepada Tergugat mendahulukan kepentingan Umum dengan Cara yang aspiratif, okomodatif dan selektif, bahwa dalam proses terbitnya Objek Sengketa tidak didasarkan oleh pertimbangan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

e. Melanggar Asas Keterbukaan:

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk meperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan Rahasia Negara,

Bahwa tidak ada upaya keterbukaan dari tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat maupun melibatkan pemilik para pemegang hak atas tanah berbatasan dan pemerintah setempat dalam proses hingga terbitnya Objek Sengketa;

f. Melanggar Asas Proporsionalitas :

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, Bahwa terbitnya / Keluarnya Objek Sengketa membuktikan Tergugat tidak Proporsional dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini disebabkan keputusan yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan permasalahan Hukum karena mengabaikan ketentuan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

g. Melanggar Asas Profesionalitas:

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa sebagaimana terurai diatas, keputusan Tergugat tersebut tidak dibuat dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. Dengan demikian nyata - nyata Tergugat tindak profesional dalam membuat keputusan a qua sehingga Objek Sengketa HARUS DICABUT;

h. Melanggar Asas Akuntabilitas:

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

8. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan tidak pernah sekalipun Tergugat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerbitkan / mengeluarkan Objek Sengketa yang telah melanggar peraturan perundang – undangan. Tidak ada pengumuman atas keputusan yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat yang diterima oleh Penggugat yang akan terkena langsung akibatnya adanya keputusan yang diterbit / dikeluarkan oleh Tergugat. Sehingga makin terang bahwa Objek Sengketa Gugatan tersebut mengabaikan asas akuntabilitas;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Sengketa bukan saja bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bertentangan dengan asas – asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB), telah nyata Objek Sengketa terdapat Cacat Wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi;
10. Bahwa berpedoman pada ketentuan peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan, Khususnya pasal 106 ayat (1) Jo pasal 107 sebagai berikut :
 - 10.1. Kesalahan prosedur;
 - 10.2. Kesalahan penerapan peraturan perundang undangan;
 - 10.3. Kesalahan Subjek Hak;
 - 10.4. Kesalahan Objek Hak;
 - 10.5. Kesalahan jenis hak;
 - 10.6. Kesalahan perhitungan luas;

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



- 10.7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- 10.8. Data Yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- 10.9. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif.

- Bahwa dengan demikian, bertolak dari kepastian hukum itu sendiri, kami mohon agar yang Mulia Majelis Hakim selaku aparat penegak hukum yang diberi kekuasaan dan wewenang oleh peraturan perundangan - undangan untuk sekiranya dapat membatalkan Objek Sengketa yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat dalam Hal ini, Kepala Kantor Pertanahan Makassar, Kota Makassar.
- 11. Bahwa dengan demikian nyata Gugatan ini Kuat, berdasar dan sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang _ Undang Nomor 5 tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah kami sebutkan di atas, Penggugat mohon a qua untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

IV. Petitum :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor ; 27440 / Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Tanggal 21 Desember 2021, Surat Ukur Nomor. 10272 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 luas 4.018 m² atas nama ROSMALA DG TAYU.
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 27440 / Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021, Surat Ukur Nomor; 10272 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 luas 4.018 m² atas nama ROSMALA DG TAYU.

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Demikian Gugatan ini kami ajukan, terima kasih,

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 31 Oktober 2023, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa memperhatikan kutipan dalil Penggugat halaman 6 paragraph 1 (satu), yang menyatakan :

"Bahwa Penggugat sebelumnya sudah mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas sawah **persil 16 b SII kohir 12 CI luas 0,39 Ha milik Penggugat pada tanggal 9 Juni 2023**"

Terhadap kutipan dalil Penggugat tersebut di atas, sebenarnya merupakan penegasan bahwa Penggugat sudah jelas mengklaim bahwa bidang tanah milik Penggugat saat ini telah diterbitkan objek sengketa, kemudian jika memperhatikan dalil pada angka romawi III bagian Kepentingan Penggugat Sebagai Orang yang Kepentingannya Dirugikan, Penggugat jauh lebih menitikberatkan uraian terkait silsilah kepemilikan terhadap sawah/tanah yang saat ini tidak lagi dikuasai kepemilikannya oleh Penggugat. Fakta ini sudah jelas dapat dikualifikasikan sebagai sebuah dalil gugatan yang mengarah kepada sengketa kepemilikan, sehingga hal tersebut sangat nyata bukanlah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, namun merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata"***

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Kemudian apabila dihubungkan dengan beberapa putusan yang sudah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain :

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, dengan kaidah hukum :
"bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru";
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, dengan kaidah hukum :
"bahwa keputusan tata usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, dengan kaidah hukum :
"bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata";

Berdasarkan fakta hukum di atas, sangatlah berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan jika segala gugatan yang diajukan bukanlah merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, oleh karena itu gugatan a quo tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam hal mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Dikatakan demikian oleh karena sangat jelas pada gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 27440/Kelurahan Barombong seluas 4.018 (empat ribu delapan

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas meter persegi) atas nama Rosmala Dg. Tayu. Hal ini sangat nyata membuktikan bahwa Penggugat bukanlah merupakan pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik objek sengketa tersebut diatas. Selain itu pula, Berdasar dalil Penggugat dalam gugatannya pula telah menegaskan bahwa Penggugat memang tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa. Hal ini sebagaimana dalilnya pada halaman 5 (lima) angka (5) yang menyatakan :

"Bahwa (1) satu bidang sawah/tanah persil 16 b SII kohir 12 CI luas 0,39 Ha secara fisik dikuasai sejak tahun 1969 oleh almarhum ABBAS DG SILA SUAMI BASSE BINTI PADDO 1982 hingga pindah ke anaknya ALMARHUM SAHARENG sampai tahun 1992 oleh karena almarhum SAHARENG sudah sering sakit sakitan sawah persil 16 b SII kohir 12 CI luas 0,39 Ha diberikan kepada DG TOMBONG orang tergugat ROSMALA DG TAYU untuk garap dengan syarat hasil panen dibagi dua"

Tehadap dalil tersebut, Penggugat telah menyatakan bahwa objek bidang tanah tersebut telah diberikan kepada Dg. Tombong. Apalagi berdasarkan warkah penerbitan objek sengketa menerangkan bahwa terhadap objek sengketa yang diklaim Penggugat telah dilakukan jual beli antara Basse Dg Sanga (Penjual) dan Bombong (selaku Pembeli). Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa, dikarenakan Penggugat memang tidak memiliki hak atas objek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya. Sebagaimana diamanatkan pula pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

"Pasal 31

(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)."

maka sangat berdasar hukum eksepsi Tergugat terkait tidak adanya kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah terbukti sempurna dan tidak lagi perlu untuk dilanjutkan proses pemeriksaannya sehingga berdasar hukum Majelis

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang Terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo menyatakan tidak dapat diterima segala dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 (enam) angka (1) yang menyatakan :

"Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas sawah Penggugat yang terletak di Kampung Kaccia RT 006/RW 006 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Dalam hal ini tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB)"

Berdasar dalil Penggugat tersebut, sudah menggambarkan bahwa Penggugat sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar dalam mendalilkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat jelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 27440/Barombong merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dimana terhadap proses pelaksanaan hingga penerbitan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa, dilaksanakan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021. Oleh karena itu, sangatlah keliru dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Oleh karena itu, sangat nyata membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya tidak memiliki dasar hukum dalam mendalilkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga membuktikan kaburnya gugatan a quo.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka (2) halaman 7 (tujuh)

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



menyatakan:

"Bahwa Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa seharusnya mendasarkan Surat keterangan peralihan hak atau peralihan hak dari pemilik kepada pemohon dan pernyataan fisik sawah/tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat;"

Terhadap dalil tersebut di atas, sangat nyata bahwa Penggugat sangat mengada-ada dalam mendalilkan persyaratan administrasi penerbitan sertifikat, dikarenakan Penggugat sebenarnya tidak mengetahui dan memahami secara utuh prosedur dan teknis administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 4 (empat) Angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa :

"(4) Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan :

- a. perencanaan;*
- b. penetapan lokasi;*
- c. persiapan;*
- d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;*
- e. penyuluhan;*
- f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;*
- g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;*
- h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;*
- i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;*
- j. pembukuan hak;*
- k. penerbitan sertifikat hak atas tanah;*
- l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan*
- m. pelaporan"*

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



selaras pula dengan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menegaskan terkait dengan dokumen yang harus dilengkapi dalam menerbitkan objek sengketa, sebagaimana halaman 33 (tiga puluh tiga), huruf (L), angka 6 (enam) terkait Pengumpulan Data Yuridis yang menyatakan bahwa :

“6. Jenis alat bukti dalam rangka pengumpulan data yuridis antara lain meliputi:

- a. Alas hak, misalnya bukti perpajakan yang dimiliki sebelum tahun 1960;*
- b. Bukti peralihan hak, misalnya akta jual beli atau surat pernyataan dibawah tangan; dan*
- c. Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, pembuktian hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan melainkan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang dilakukan oleh peserta PTSL dan pendahulunya”.*

Tergugat sampaikan bahwa terhadap dokumen yang dipergunakan sebagai dasar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dan bersesuaian pula dengan Petunjuk Teknis tersebut diatas. Adapun dokumen-dokumen tersebut diantaranya Formulir Permohonan, Surat Pernyataan Penjualan antara Basse Dg. Sanga (Penjual) dan Bombong (pembeli), Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Pembagian Hak Bersama dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses penelitian data yuridis untuk pembuktian hak yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis (DI 201), Pengumuman Data Fisik dan Yuridis serta Pembukuan dan/atau Penerbitan Sertipikat.

Berdasarkan fakta tersebut di atas sangat nyata membuktikan bahwa gugatanPenggugat sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana warkah penerbitan objek sengketa, sehingga membuktikan kaburnya gugatan a quo.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka (3) halaman 8 (delapan) menyatakan:

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



"Bahwa selanjutnya syarat untuk berjalannya proses pengajuan sertipikat hak milik adalah harus dilakukan pengukuran terhadap sawah/tanah yang akan diajukan SHM tersebut, bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Penetapan batas bidang tanah/sawah pasal 17 ayat (1) yang berbunyi untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah/sawah. Bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap tanah/sawah bersangkutan...."

Terhadap dalil tersebut di atas, sangat nyata bahwa Penggugat sangat mengada-ada dalam mendalilkan terkait penetapan batas bidang tanah. Oleh karena, proses penetapan batas bidang tanah merupakan proses yang dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengukuran bidang tanah sebagai bagian dari pelaksanaan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terhadap proses pengukuran bidang tanah dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan batas bidang tanah, dimana penetapan batas bidang tanah oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya, berdasarkan kesepakatan pemilik tanah atau pihak-pihak yang berbatasan atau diwakili oleh perangkat desa. Hal ini sebagaimana dinyatakan dan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021 halaman 25 (dua puluh lima) huruf (E) angka (1) yang menyatakan :

"Pengukuran bidang tanah dilakukan setelah ada penetapan batas bidang tanah oleh Panitia Ajudikasi PTSL atau Surveyor Kadastral Berlisensi (SKB) atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya, berdasarkan kesepakatan pemilik tanah dan pihak-pihak yang berbatasan atau diwakili oleh perangkat desa (RT, RW, atau Tokoh Masyarakat)."

Berdasar hal tersebut di atas, Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat yang melanggar ketentuan penetapan batas bidang tanah adalah sangat tidak berdasar, oleh karena dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



27440/Barombong telah menunjukkan bahwa nyatanya telah terjadi proses pengukuran bidang tanah pada objek sengketa yang menghasilkan Surat Ukur Nomor 10272/2021 Tanggal 13 Desember 2021. Oleh karenanya, dengan terbitnya Surat Ukur terhadap bidang tanah objek sengketa, tentu sangat bertentangan pula dengan dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melihat tanda-tanda batas yang dipasang pada setiap sudut batas tanah berupa pipa besi, besi balok, kayu besi, tugu dari batu bata atau batako, pipa paralon diatas tanah milik Penggugat, sampai di atas tanah milik Penggugat, sampai dengan Penggugat mengetahui adanya terbit objek sengketa di atas sawah milik Penggugat pada tanggal 9 Juni 2023 sangat mengada-ada, dikarenakan bagaimana bisa Tergugat mengetahui lokasi objek bidang tanah yang akan dilakukan penerbitan sertipikat tanpa adanya tanda-tanda batas bidang tanah yang dipasang oleh pemilik tanah pada lokasi objek sengketa, apalagi pelaksanaannya didahului dengan proses penetapan batas serta pengukuran bidang tanah. Hal ini ditegaskan pula dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam halaman 25 (dua puluh lima) huruf (E) angka (1) yang menyatakan :

"1. Tanda batas dapat berupa titik/patok batas, pagar, atau tanda batas tetap lainnya yang dapat diidentifikasi di lapangan dan di peta;

2. Pemasangan dan/atau penunjukan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya".

Berdasarkan fakta tersebut diatas sangat nyata membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana Buku Tanah, Surat Ukur dan warkah penerbitan objek sengketa, sehingga membuktikan kaburnya gugatan a quo.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) angka (5) yang menyatakan :

"Bahwa peran Kepala Kelurahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, berupa pembuatan Surat Kutipan Lette C (Pengganti Petuk), riwayat tanah, menandatangani penguasaan fisik

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



sporadik, menandatangani berita acara pengukuran tanah, sebagai anggota Panitia A meneliti kebenaran data yuridis, menandatangani telah berakhirnya masa pengumuman data fisik dan data yuridis, membuat surat keterangan sebagai ahli waris dan menandatangani apabila pemohon pendaftaran tanah secara sporadik adalah Warga Negara Indonesia dari golongan Bumi Putera, namun secara De Facto tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga pemerintah Kelurahan setempat tidak mengetahui terbitnya objek sengketa;"

Thadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa terhadap warkah penerbitan objek sengketa terdapat Surat Pernyataan Kepemilikan Bidang Tanah yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Barombong yang menyatakan bahwa Rosmala Dg Tayu selaku pemegang hak Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, serta adanya Surat Keterangan Tanah Nomor 590/91/KBT/X/2021 Tanggal 30/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Barombong. Selain itu pula, terhadap Risalah Penelitian Data Yuridis ditandatangani oleh panitia adjudikasi, yang salah satunya adalah Kepala Kelurahan Barombong. Adalah sangat tidak mungkin, dalam menerbitkan sekaligus menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik maupun surat keterangan tanah tanpa melalui kepala kelurahan, mengingat tata usaha pendaftaran tanah adalah kelurahan. Apalagi Kepala Kelurahan merupakan salah satu panitia yuridis dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sehingga, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemerintah kelurahan setempat tidak mengetahui objek sengketa adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada. Oleh karenanya, berdasar hal tersebut sangatlah patut jika Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima keseluruhan dalil Penggugat dalam gugatannya.

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) angka (6) menyatakan :

"Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pengumuman hasil Penelitian Data Yuridis

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



dan Hasil Pengukuran...”

Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak benar adanya, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui tahapan sebagaimana Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021, termasuk proses pengumuman data fisik dan yuridis. Hal ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 terkait pengumuman data fisik dan data yuridis. Dalam memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah, maka data fisik dan data yuridis bidang tanah serta peta bidang-bidang tanah diumumkan. Proses pengumuman data fisik dan data yuridis dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender yang dilaksanakan pada Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan. Selain itu, dalam proses pengumuman selama 14 (empat belas) hari, pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis selama jangka waktu pengumuman. Oleh karenanya, berdasar hal tersebut sangatlah patut jika Majelis Hakim Yang Terhormat tidak menerima keseluruhan dalil Penggugat dalam gugatannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 11 (sebelas) angka yang menyatakan,

“Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, merupakan perbuatan/tindakan melanggar hukum, karenanya objek sengketa harus dibatalkan.”

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai dalil Penggugat di atas, perlu Tergugat tegaskan bahwa Penggugat tidak mampu menjabarkan secara detail dan jelas terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar in casu Tergugat, sehingga dalil yang diuraikan Penggugat hanyalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada oleh karenanya berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

4. Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama terhadap keseluruhan dalil gugatan Penggugat mengenai dasar dan alasan gugatan Penggugat yang pada intinya menguraikan bahwa Tergugat pada saat memproses sertifikat objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar adanya, oleh karenanya dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut;
5. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu menanggapi semua yang ada pada Posita Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 7 November 2023 yang

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 08 November 2023, yang isinya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

I. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUARSA

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana digariskan oleh pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986, hal ini terungkap dalam gugatan Penggugat sendiri pada halaman 6 alinea pertama, selengkapnya:

“ Bahwa Penggugat sebelumnya sudah mengetahui adanya objek sengketa yang diterbitkan Oleh Tergugat diatas sawah persil 16 b S II kohir 12 Cl luas 0,39 Ha milikPenggugat pada tanggal 9 Juni 2023 dan dan seterusnya “ ;

Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat yang telah dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2023 lewat persidangan E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan oleh kami telah mendownloads Gugatan tersebut lewat E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, ternyata disudut kanan pada halaman pertama Gugatan tersebut bertuliskan :

Telah DidaftarkanKepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar

Tanggal : 22 September 2023

Diperbaiki : 17 Oktober 2023

PerkaraNo : 87/ G / 2023/PTUN.Mks

PANITERA

Cap/ttd

HULUL, S.H.

gugatan mana tertanggal 19 September 2023, Sehingga berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut yang telah dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo pada persidangan E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, menurut hukum telah Lewat Waktu.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Reg. Perkara Nomor 87 / G / TUN /2023 / P.TUN Mks, menurut hukum harus diajukan di Pengadilan Umum tentang kewarisan, untuk memberikan kejelasan hak kewarisan Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat pada halaman 3, bagian III, adalah:

"III. KEPENTINGAN PENGGUGAT SEBAGAI ORANG YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN :

1. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Nomor ; 478/94/KT/II/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 Oleh Camat Tamalate Makassar, Bahwa Almarhumah BASSE BINTI PADDO BERTEMPAT TINGGAL DIKAMPUNG KACCIA RT 006 / RW 006 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dari perkawinannya dengan suaminya ABBAS DG SILA MEMILIKI 7 (TUJUH) ORANGANAK YAKNI :
 - 1.1. ALMARHUMA LEHA DG MEMANG mempunyai 2 orang anak dan 5 orang cucu .
 - 1.2. ALMARHUMA SAERAH DG NGIJI mempunyai 4 orang anak dan 6 orang cucu .
 - 1.3. ALMARHUM SAHARENG DG SESE menikadengan ISTERINYA ALMARHUMA HADI DG NURUNG, karuniai 3 orang anak, yakni SAHARIA DG DE'NANG, NURLIA DG KENNA, MASNAH DG CAYA.
 - 1.4. ALMARHUM HANAPING DG TOJENG mempunyai 7 anak .
 - 1.5. ALMARHUMA SALEHA DG TARRING mempunyai 8 anak dan 10 cucu.
 - 1.6. ALMARHUMA MARAWIAH DG MENANG mempunyai 5 orang anak dan 3 cucu.
 - 1.7. ALMARHUM DG SIRUA mempunyai 1 orang anakyakni RUSTAM.
2. Bahwaberdasarkan SURAT KUASA WARIS Nomor Register: 110 / KB / II / 2023, oleh Kepala Kelurahan Barombong, tanggal 20 Pebruari 2023 (SAHARI DG DE'NANG) adalah ahli waris pengganti dari Alm SAHARENG DG SESE, yang menerima kuasa dari 43 ahli waris Basse binti Paddo untuk melakukan Tindakan hukum atas objeksengketa.
3. dan seterusnya" ;

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Selanjutnya, bila dihubungkan dengan Objek Sengketa berupa K.TUN yakni

Sertipikat Hak Milik Nomor : 27440 /Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021 luas 4. 018 M² tercatat pemegang hak ROSMALA DG TAYU, diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah, salah satunya antara lain berupa Surat Pernyataan Penjualan tanggal 25/07/1971 sebagaimana tertuang dalam sertipikat a quo pada bagian PENUNJUK.

Lebih lanjut diuraikan, bahwa fakta hukum sebenarnya dan perlu diketahui adalah Dg.Tombong/ Orang tua dari Tergugat II Intervensi membeli Tanah dari Basse Binti Paddo pada Tahun 1971 melalui Kantor KepalaDesa/Lingkungan Barombong, serta proses jual beli ini pun turut hadir dan disaksikan oleh SAHARENG yang merupakan orang tua dari Penggugat itu sendiri. Bahwa karena proses jual beli tersebut adalah sah berdasarkan surat perjanjian Penjualan tahun 1971 antara Basse binti Paddo/Nenek dari

Penggugat dengan Dg.Tombong/ Orang tua dari Tergugat II Intervensi yang dilakukan dihadapan Pemerintah Desa/Lingkungan Barombong, maka terbitlah sertipikat a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai prosedur. Maka dengan demikian menurut hukum haruslah terang benderang hak kewarisan Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa sengketa Tata Usaha Negara berkenaan mengenai prosedur administrasi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam sengketa ini, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi tersebut di atas mohon disisipkan kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam jawaban pada Pokok Perkara, sepanjang tidak merugikan pihak Tergugat II Intervensi ;
3. Bahwa tidak benar dan sangat keliru Gugatan Penggugat pada halaman 2 bagian I, yang menempatkan Sertipikat Hak Milik Nomor :

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27440 / Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021 luas 4.018 M² tercatat pemegang hak ROSMALA DG TAYU sebagai Objek Sengketa, karena perolehan objek dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 27440 / Kelurahan Barombong tercatat tpemegang hak ROSMALA DG TAYU didasarkan dari peralihan hak yang sah berupa jual beli.

Bahwa karena proses jual beli tersebut adalah sah berdasarkan surat perjanjian Penjualan tahun 1971 antara Basse binti Paddo/Nenek dari Penggugat dengan Dg.Tombong/ Orang tua dari Tergugat II Intervensi yang dilakukan dihadapan PemerintahDesa/Lingkungan Barombong, dan berdasarkan surat Perjanjian Penjualan tersebut, maka diterbitkanlah bukti Hak milik secara sah oleh lembaga Negara Badan Pertanahan Nasioal Kota Makassar dan sejak Tahun 2021 Sertipikat Hak milik nomor 27440/Kelurahan Barombong pemegang Hak Rosmala dg.Tayu dengan luas 4.018 m².

4. Selanjutnya, mengenai gugatan Penggugat pada halaman 2 bagian II, dengan uraian pada pokoknya KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA dan pada halaman 5 bagian IV, dengan uraian pada pokoknya TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTERASI, telah terbantahkan pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas sehingga dengan demikian dalam uraian-araian gugatan tersebut tidak perlu jawaban lagi karena telah terjawab, agar supaya tidak tercipta pengulangan jawaban yang terulang.
5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum uraian gugatan Penggugat pada bagian III, halaman 3 yang selengkapnya :

“ III. KEPENTINGAN PENGGUGAT SEBAGAI ORANG YANG KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN :

1. Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS nomor ; 478/94/KT/II/2023 tanggal 17 Pebruari 2023 Oleh Camat Tamalate Makassar, Bahwa Almarhumah BASSE BINTI PADDO BERTEMPAT TINGGAL DIKAMPUNG KACCIA RT 006 / RW 006 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dari perkawinannya dengan suaminya ABBAS DG SILA MEMILIKI 7 (TUJUH) ORANG ANAK YAKNI :

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. ALMARHUMA LEHA DG MEMANG mempunyai 2 orang anak dan 5 orang cucu .

3.2. ALMARHUMA SAERAH DG NGIJI mempunyai 4 orang anak dan 6 orang cucu .

3.3. ALMARHUM SAHARENG DG SESE menikadengan ISTERINYA ALMARHUMA HADI DG NURUNG, karuniai 3 orang anak, yakni SAHARIA DG DE'NANG, NURLIA DG KENNA, MASNAH DG CAYA.

3.4. ALMARHUM HANAPING DG TOJENG mempunyai 7 anak .

3.5. ALMARHUMA SALEHA DG TARRING mempunyai 8 anak dan 10 cucu.

3.6. ALMARHUMA MARAWIAH DG MENANG mempunyai 5 orang anak dan 3 cucu.

3.7. ALMARHUM DG SIRUA mempunyai 1 orang anak yakni RUSTAM.

2. Bahwa berdasarkan SURAT KUASA WARIS Nomor Register: 110 / KB / II / 2023, oleh Kepala Kelurahan Barombong, tanggal 20 Pebruari 2023 (SAHARI DG DE'NANG) adalah ahli waris pengganti dari Alm SAHARENG DG SESE, yang menerima kuasa dari 43 ahli waris Basse binti Paddo untuk melakukan Tindakan hukum atas objek sengketa.

3. Bahwa penggugat memperoleh sawah / tanah persil 16 b SII kahir 12 CI luas 0,39 Ha yang terletak di kampung Kaccia RT 006 / RW 006 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang dimaksud pada angka(1) diatas melalui warisan dari Almarhumah BASSE BINTI PADDO (NENEK PENGGUGAT) Berdasarkan surat pernyataan Ahli Waris Nomor Register : 478 /94 / KT / II / 2023, tanggal 17 Pebruari 2023 Oleh Camat Tamalate sebagai ahli waris yang sah. Dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Haji Naba / Rosmala Dg Tayu
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lenny

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Dg lulung

4. Bahwa selanjutnya Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia persil 16 b SII Kohir 12 CI luas 0,39 Ha yang dikeluarkan pada tanggal 16 Djuli 1953 atas nama BASOKE BINTI PADDO terdaftar sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1968 dan berdasarkan surat keterangan Objek / Subyek Pajak Nomor; S. 405 / WPJ.05 /KI. 3111 / 1982, Bahwa pada tanggal 18 – 9 – 1969 sawahpersil 16 b SII kohir 12 CI luas 0,39 Ha pindah ke BASSE BINTI PADDO hingga sekarang, dan surat penjelasan kantor Camat Tamalate Nomor; 19 / 4323 / KT / VII / 2023 yang menyatakan bahwa BASSE BINTI PADDO sebagai pemilik dan tidak pernah dijual.

5. Bahwa(1) satu bidang sawah / tanah persil 16 b SII Kohir 12 CI luas 0,39 Ha secara fisik dikuasai sejak tahun 1969 oleh almarhum ABBAS DG SILA SUAMI BASSE BINTI PADDO 1982 hingga pindah ke anaknya ALMARHUM SAHARENG sampai tahun 1992 oleh karena almarhum SAHARENG sudah sering sakit-sakitan sawah persil 16 b SII Kohir 12 CI luas 0,39 Ha diberikan kepada DG TOMBONG orang tua tergugat ROSMALA DG TAYU untuk garap dengan syarat hasil panen dibagi dua.” ;

Bahwa tidak benar, kepentingannya Penggugat dirugikan oleh Tergugat atas diterbitkannya K.TUN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 27440 / KelurahanBarombong, KecamatanTamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021 luas 4. 018 m² tercatat pemegang hak ROSMALA DG TAYU, oleh karena objek sertipikat a quo alas haknya jelas, berupa jual beli.

Bahwa bagaimana bisa kepentingan Penggugat dirugikan dengan terbitnya Sertipikat a quo, sementara hak keperdataan Penggugat jauh sebelumnya sudah tidak ada, dengan adanya surat perjanjian jual beli tahun 1971 . Bahwa proses jual beli tersebut adalah sah berdasarkan surat perjanjian Penjualan tahun 1971 antara Basse binti Paddo/Nenekdari Penggugat dengan Dg.Tombong/ Orang tua dari Tergugat II Intervensi yang dilakukan dihadapan Pemerintah Desa/LingkunganBarombong, dan berdasarkan surat Perjanjian

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Penjualan tersebut, maka diterbitkanlah bukti Hak milik secara sah oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Nasioal Kota Makassar) dan sejak Tahun 2021 Sertipikat Hak Milik Nomor 27440/Kelurahan Barombong pemegang Hak Rosmala Dg Tayu dengan luas 4.018 m².

6. Bahwa begitu pula tidak benar dan tidak beralasan hukum uraian dalil gugatan Penggugat halaman 6, pada bagian V yang pada pokoknya mengenai Posita /Alasan Gugatan :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak melanggar hukum, sesuai prosedur serta memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini.

DAN ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya terhadap Jawaban dari Tergugat yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 08 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya terhadap Jawaban dari Tergugat II Intervensi yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2023;

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Dupliknya terhadap Replik Penggugat tersebut yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa, Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya terhadap Replik Penggugat tersebut yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-23**, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Pernyataan Ahli Waris Basse Binti Paddo, tanggal 09 Februari 2023 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-2 : Surat Kuasa Waris dari Ahli Waris almarhumah Basse Binti Paddo kepada Sahari Dg. De'nanng, tanggal 09 Februari 2023 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-3 : Buku Rincik/F atas nama Besse B.Paddo Dahulu Basoke B. Paddo, Kohir 12 Cl Persil 16 B SII Luas 39 Are, mengesahkan sesuai aslinya Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Ujung Pandang, disahkan tanggal 28 Oktober 1982 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-4 : Informasi Objek Pajak (Peta Blok) Tahun Pajak 1992, No.73.71.030.001.010.0151.0 Letak DIP.Kel Barombong Wajib Pajak Basse Binti Paddo, Luas Tanah 3.900 M2, tanggal 03 Januari 1992 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-5 : Surat dari Kepala Badan Pendapatan Kota Makassar kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jamaluddin, SH & Rekan, Nomor:13025/BAPENDA-06/970/XI/2023, Perihal: Jawaban Surat, tanggal 28

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



November 2023 (Fotokopi sesuai Aslinya);

- Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005, NOP.73.71.030.001.010.0153.0, Nama Wajib Pajak Tombong, Alamat Wajib Pajak KP.Kaccia, Barombong, Ujung Pandang, tanggal 03 Januari 2005 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-7 : Surat Keterangan Obyek Pajak/Subjek Pajak No.S.405/WPJ.05/KI.3111/1982, tanggal 18-11-1982 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-8 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan Dari Buku Pendaftaran Huruf C Diberikan Kepada Basoke B.Paddo, No.Buku Pendaftaran Huruf C 12 CI, tanggal 16 Djuli 1953 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-9 : Surat Kematian No.89/KB/VII/1993 tanggal 31 Juli 1993, Nama Basse Binti Paddo, meninggal tanggal 19 Desember 1969, (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-10 : Surat dari Camat Tamalate kepada Sahari Dg.De'nang, Nomor: 19/4323/KT/VII/2013, Perihal: Penjelasan No.Kohir 12 CI Persil 14 C SII Luas 0,15 Ha dan Persil 16b SII Luas 0,39 Ha atas nama Basoke B Paddo, tanggal 18 Juli 2013 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-11 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1978, Kohir 12 CI, Nama Wajib Pajak: Basse BT. Paddo Alamat Wajib Pajak: Kampung Kaccia, tanggal 04.04.1978 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1981, Nama Wajib Pajak: Basse BT. Paddo Alamat Wajib Pajak: Kampung Kaccia, tanggal 08 Januari 1981 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993, No.SPPT:2-0101-0209-0012, Nama Wajib Pajak: Basse BT. Paddo Alamat Wajib Pajak: Basse BT. Paddo
- Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak: Kampung Kaccia Barombang Ujung pandang,
tanggal 01-04-1993 (Fotokopi sesuai Aslinya);

Bukti P-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 1990, No.SPPT:2-010-0209/012,
Nama Wajib Pajak: Basse BT. Paddo Alamat Wajib
Pajak: Kampung Kaccia Barombang Ujung pandang,
tanggal 04-04-1990 (Fotokopi sesuai Aslinya);

Bukti P-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak
Bumi Dan Bangunan Tahun 2010,
NOP.73.71.030.001.010.0151.0, Nama Wajib
Pajak: Basse BT. Paddo Alamat Wajib Pajak:
Kampung Kaccia Barombang Makassar,
tanggal 03 Januari 2010 (Fotokopi sesuai
Aslinya);

Bukti P-16 : Berita Acara Mediasi, 9 Maret
2023 (Fotokopi sesuai Aslinya);

Bukti P-17 : Foto Kuburan Basse Binti Paddo,
meninggal tanggal 19-12-1969.
(Fotokopi sesuai print out/);

Bukti P-18 : Gambar dan Informasi Rinci
Objek Pajak Sesuai Dari Basis
Data Pendapatan Daerah Kota
Makassar Cq.UPTD PBB,
NOP.73.71.030.001.010.0151.0,
Nama Wajib Pajak Mannangai
M, Alamat Wajib Pajak KP.Kaccia
Kel.Barombang Kec.Tamalate
Kota Makassar (fotokopi sesuai
dengan print out/cetakan
printer) beserta lampiran Surat
dari Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Makassar
Nomor:B025/BAPENDA-

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-19

:

06/970/XI/2023, Perihal:
Jawaban Surat, tanggal 28
November 2023 ;
Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perkotaan Dan
Pedesaan Tahun 2022, No.SPPT:
73.71.030.001.010-0151.0,
Nama Wajib Pajak Mannangai
M, Alamat Wajib Pajak KP.Kaccia
Kel.Barombong Kec.Tamalate
Kota Makassar (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Bukti P-20

:

Gambar dan Informasi Rinci
Objek Pajak Sesuai Dari Basis
Data Pendapatan Daerah Kota
Makassar Cq. UPTD PBB,
NOP.73.71.030.001.010.0152.0,
Nama Wajib Pajak H. Dottoro
Dg. Djowa, tanggal 1 Februari
2022. Alamat Wajib Pajak KP.
Kaccia Kel.Barombong
Kec.Tamalate Kota Makassar
(fotokopi sesuai dengan print
out/cetakan printer) beserta
lampiran Surat dari Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kota
Makassar

Nomor:B025/BAPENDA-

06/970/XI/2023, Perihal:
Jawaban Surat, tanggal 28
November 2023;

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-21 :

Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perkotaan Dan
Pedesaan Tahun 2022, No.SPPT:
73.71.030.001.010-0152.0,
Nama Wajib Pajak H.Dottoro
Dg. Djowa, tanggal 1 Februari
2022, Alamat Wajib Pajak
KP.Kaccia Kel. Barombong
Kec.Tamalate Kota Makassar
(fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Bukti P-22 :

Gambar dan Informasi Rinci
Objek Pajak Sesuai Dari Basis
Data Pendapatan Daerah Kota
Makassar Cq.UPTD PBB,
NOP.73.71.030.001.010.0153.0,
Nama Wajib Pajak Tombong, 1
Februari 2021 Alamat Wajib
Pajak KP.Kaccia Kel.Barombong
Kec.Tamalate Kota Makassar
(fotokopi sesuai dengan print
out/cetakan printer) beserta
lampiran Surat dari Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kota
Makassar
Nomor:B025/BAPENDA-
06/970/XI/2023, Perihal:
Jawaban Surat, tanggal 28
November 2023;

Bukti P-23 :

Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi Dan
Bangunan Perkotaan Dan

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Pedesaan Tahun 2021, No.SPPT:
73.71.030.001.010-0153.0,
Nama Wajib Pajak Tombong,
tanggal 1 Februari 2021, Alamat
Wajib Pajak KP.Kaccia Kel.
Barombong Kec.Tamalate Kota
Makassar (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-21**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik
Nomor:27440/Kel.Barombong, tanggal 21
Desember 2021, atas Nama Rosmala Dg Tayu
(Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor:10272/Barombong/2021, tanggal
13/12/2021, Luas 4.018 M² (empat ribu delapan belas
meter persegi) (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-3 : Format Formulir Pendaftaran, atas Nama Rosmala Dg
Tayu (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-4 : Format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah, tanggal 27-09-2021 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-5 : Surat Keterangan Tanah, Nomor:590/91/ KBP/X/2021,
tanggal 30-11-2021 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-6 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 27-10-
2021 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-7 : Surat Pernyataan an. Rosma DG. Tayu, tanggal 27-10-
2021 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-8 : Surat Pernyataan-Pendjualan, tanggal 25-7-1971
(Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-9 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, atas nama Basse

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Bin Paddo (Fotokopi sesuai Aslinya)

- Bukti T-10 : Surat Pembagian Hak Bersama, tanggal 10 November 2021 (Fotokopi sesuai Aslinya)
- Bukti T-11 : Format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 19 Februari 2020 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-12 : Surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris dari Almarhum Bacokang Dg.Bombong, tanggal 04 September 2021 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Bukti T-13 : Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021, tanggal 4 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan Hasil Print Out/cetakan);
- Bukti T-14 : Buku Tanah Hak Milik, Nomor: 27342/Kelurahan Barombong, tanggal 20 Desember 2021, atas nama Nini (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Surat Ukur, Nomor: 10120/Barombong, tanggal 18 Desember 2021, Luas 1.189 m² (seribu seratus delapan puluh sembilan meter persegi) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Buku Tanah Hak Milik, Nomor: 27454/Kelurahan Barombong, atas nama Rosmala Dg.Tayu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-17 : Surat Ukur, Nomor: 10315/Barombong, tanggal 15 Desember 2021, Luas 1.939 M² (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-18 : Buku Tanah Hak Milik, Nomor: 20014/Kelurahan Barombong, tanggal 1 Februari 2002, atas nama 1.Hj.Hajerah Ambo Upe, 2.Nurhamsiah, 3.Nur Abdu Rahman, ST., 4.Nur Fahri Ramdani, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-19 : Surat Ukur, Nomor: 08/2000/Kel.Barombong, tanggal 09-10-2000, Luas 3.307 M²(tiga ribu tiga ratus tujuh meter persegi) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-20 : Risalah Penelitian Data Yuridis (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-21 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A. (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T.II.Interv-1** sampai dengan **T.II.Interv-11**, sebagai berikut:

1. T.II.Interv-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor:27440/Kel.Barombong, tanggal 21 Desember 2021, atas Nama Rosmala Dg Tayu, Surat Ukur Nomor:10272/Barombong/2021, tanggal 13/12/2021, Luas 4.018 M² (empat ribu delapan belas meter persegi) (Fotokopi sesuai Aslinya);
- T.II.Interv-2 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, atas nama Basse B. Baddo (Fotokopi dari fotokopi) ;
- T.II.Interv-3 : Surat Pernyataan-Pendjualan, tanggal 25-7-1971 (Fotokopi dari fotokopi) ;
- T.II.Interv-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No.SPPT:2-0110-01-01692/00298, Nama wajib pajak: Tombong, tanggal 1 April 1993 dan Alamat Wajib Pajak Lingk.Kaccia (Fotokopi sesuai Aslinya) ;
- T.II.Interv-4.a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1993, No.SPPT: 2-0110-01-01693/00299, Nama Wajib Pajak Dana Sadollah, tanggal 1 April 1993, Alamat Wajib Pajak Lingk. Kaccia

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- T.II.Interv-5 : Gugatan Perkara Nomor:87/G/2023/PTUN.MKS, 19 September 2023. (Fotokopi dari fotokopi);
- T.II.Interv-6 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Kelasa IA Makassar, Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tanggal 29 April 2023 (Fotokopi dari fotokopi) ;
- T.II.Interv-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004, No.SPPT: 73.71.030.001.010-0153.0, Nama Wajib Pajak Tombong, tanggal 1 April 1993 Alamat Wajib Pajak Kampung Kaccia, Barombong Ujung Pandang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.II.Interv-7.a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004, No.SPPT: 73.71.030.001.010-0154.0, Nama Wajib Pajak Dana Sadollah, Alamat Wajib Pajak Kampung Kaccia , Barombong Ujung Pandang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.II.Interv-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005, No.SPPT: 73.71.030.001.010-0153.0, Nama Wajib Pajak Tombong, Alamat Wajib Pajak Kampung Kaccia , Barombong Ujung Pandang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.II.Interv-8.a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005, No.SPPT: 73.71.030.001.010-0154.0, Nama Wajib Pajak Dana Sadollah, Alamat Wajib Pajak Kampung Kaccia, Barombong Ujung Pandang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.II.Interv-9. : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008, No.SPPT: 73.71.030.001.010-0153.0, Nama Wajib Pajak Tombong, Alamat Wajib Pajak Kampung Kaccia , Barombong Ujung Pandang (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



- T.II.Interv-9.a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008, No.SPPT: 73.71.030.001.010-0154.0, Nama Wajib Pajak Dana Sadollah, Alamat Wajib Pajak Kampung Kaccia, Barombong Ujung Pandang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.II.Interv-10. : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2022, No.SPPT: 73.71.030.001.010-0153.0, Nama Wajib Pajak Tombong, Alamat Wajib Pajak Kampung Kaccia, Barombong Makassar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.II.Interv-10.a : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2022, No.SPPT: 73.71.030.001.010-0154.0, Nama Wajib Pajak Dana Sadollah, Alamat Wajib Pajak Kampung Kaccia, Barombong Makassar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.II.Interv-11. Putusan Nomor:144/Pdt.G/2023/PN Mks, tanggal 04 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama **1. ABD. RACHMAN** dan **2. B. DG. LIRA** telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut tata cara Agama Islam dipersidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi pertama dari Pihak Penggugat bernama : **ABD. RACHMAN**, memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini yaitu hari ini saksi membawa fotokopi Buku Rincik dari Kantor Kecamatan dahulu sewaktu saksi masih aktif bekerja, saksi sebagai Kaur Umum Kantor Kecamatan Tamalate;
 - Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Kaur Umum di Kantor Kecamatan Tamalate Sejak tahun 1997 (seribu sembilan ratus

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



sembilan puluh tujuh) sampai pensiun tahun 2003 (dua ribu tiga), karena masih dibutuhkan tenaga saya setelah pensiun masih dipanggil mengabdikan lagi oleh Bapak Camat;

- Bahwa yang mengizinkan saksi membawa Buku Rincik untuk dibawa ke persidangan hari ini yaitu saksi sudah minta izin kepada Bapak Camat untuk fotokopi Buku Rincik karena saksi akan menjadi saksi di Pengadilan, karena jika ada masyarakat yang ingin meminjam Buku Rincik dapat dipinjam dengan Izin Bapak Camat, namun hari ini saksi tidak bawa Aslinya Buku Rincik karena Petugas yang pegang buku rincik sedang tidak masuk kantor ;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti Penggugat yang diberi tanda Bukti P-3 yaitu Buku Rincik/F gambar peta blok letak Persil 16 b Kohir 12 CI sesuai sama Datanya dengan Buku F yang saksi bawa hari ini, dokumen yang saksi bawa hari ini fotokopinya;
- Bahwa saksi menunjukkan letak tanah milik Basse Binti Paddo seluas 3.900 Are (tiga ribu sembilan ratus are) Rincik yang terletak di Persil 16 b Kohir 12 CI sesuai Data Buku F yang saksi bawa hari ini yaitu lokasi yang dimaksud tertera di Buku Rincik/F dahulu atas nama Basoke Bin Paddo di Kohir 12 CI Persil 16 b seluas 3.900 Are (tiga ribu sembilan ratus are);
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan bukti P-5 karena baru saksi lihat hari ini;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan terkait Akta Jual Beli dari Pihak Tergugat II Intervensi sudah sesuai datanya luas tanah yang ada di Akta Jual Beli tidak sesuai data di lapangan dan diduga dipalsukan tanda tangan/jempol Akta Jual Beli dari Pihak Tergugat II tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah akta jual beli dibawah tangan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait jika ada peralihan hak dari rincik yaitu Jika ada Mutasi Peralihan pada Rincik, maka ada catatan pada lembaran rincik tersebut, Pihak Kecamatan membuat Akta Jual Beli yang berdasarkan rinciknya, jika dalam lembaran rincik telah terjadi mutasi maka pasti tertera ada stempel disitu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Penggugat yang diberi tanda Bukti P-8 yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



dari Buku Pendaftaran Huruf C Ini diberikan Nama Basoke B. Paddo, No.Buku Pendaftaran Huruf C 12 CI, tanggal 16 Djuli 1953 ;

- Bahwa setelah saksi melihat Bukti Penggugat yang diberi tanda P-8, tidak terdapat mutasi peralihan Hak di rincik tersebut karena jika ada mutasi peralihan hak atau ada akta jual beli pasti ada stempel pada lembaran rincik tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa kali kegiatan pendaftaran tanah di Barombong pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa kali orang Badan Pertanahan di Barombong walaupun bukan tahun 2021, jika ada masyarakat yang bermohon untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat jika ada Kegiatan Sosialisasi tahun 2021 yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Badan Pertanahan;
- Bahwa setahu saksi jika ada masyarakat yang bermohon untuk penerbitan sertifikat pasti ada Petugas Kantor Badan Pertanahan jika ada keperluan datang mengecek ke Kantor Kecamatan Tamalate?
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri perkara Perdata dengan Pihak Sahari Dg De'ngang dengan Rosmala Dg.Tayu;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan menjadi saksi di Pengadilan Negeri perkara Perdata dengan Pihak Sahari Dg De'ngang dengan Rosmala Dg.Tayu;
- Bahwa saksi mengemukakan pernah bekerja sebagai Kaur Umum di Kantor Kecamatan Tamalate, bahwa tugas dari seorang Kaur Umum secara umum seperti masalah tanah, masalah pemerintahan;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Umum di Kantor Kecamatan Tamalate tidak ikut bertanda tangan di surat keterangan yang akan dimohonkan ke BPN jika ada warga yang ingin mengajukan penerbitan sertifikat;
- Bahwa bukan di Kantor Kecamatan dibuat dibuat surat keterangan penguasaan tanah tetapi di Kantor Kelurahan terkait Surat Keterangan Penguasaan Tanah/Sporadik jika ada warga yang meminta surat keterangan yang akan dimohonkan ke BPN yang ingin mengajukan penerbitan sertipikat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Daeng Tombong;

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Perjanjian Jual beli pada tahun 1971 antara Basse Dg. Sanga dengan Tombong;
- 2. Keterangan Saksi Kedua dari Pihak Penggugat bernama : **B. DG. LIRA**, memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh Sahari Dg. De'ng adalah masalah tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang diperkarakan oleh Sahari Dg. De'ng yaitu lokasinya di Kampung Kaccia, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Bahwa saksi selalu ke lokasi tanah yang didalilkan milik Penggugat atas nama Sahari Dg. De'ng karena saksi juga mempunyai sawah berdekatan dengan lokasi sawah milik Sahareng Dg.Sese;
 - Bahwa Sahareng Dg.Sese adalah Bapaknya Sahari Dg.De'ng;
 - Bahwa saksi dahulunya yang menggarap sawah Penggugat, yang sepengetahuan saksi dahulunya milik orang tuanya yang bernama Sahareng Dg.Sese, jika saksi sudah selesai mengerjakan sawahnya sendiri, sedangkan Sahareng Dg.Sese belum selesai mengerjakan sawahnya maka saksi ikut juga membantu mengerjakan sawah milik Sahareng Dg.Sese;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Sahareng Dg. Sese dengan Daeng Tombong;
 - Bahwa saksi membantu mengerjakan sawah milik Sahareng Dg.Sese;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada Pihak yang keberatan pada waktu saksi turut membantu mengerjakan sawah milik Sahareng Dg.Sese;
 - Bahwa saksi mengetahui asal diperolehnya sawah milik Penggugat yaitu diperoleh dari Neneknya Penggugat yang bernama Besse Binti Paddo
 - Bahwa seingat saksi Sahareng Dg. Sese menggarap sawahnya sampai tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua);
 - Bahwa Seingat saksi yang menggarap sawah Sahareng Dg. Sese pada tahun 1993;

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sawah milik Sahareng Dg.Sese tidak dijual kepada Dg.Tombong;
- Bahwa letak sawah milik saksi dengan sawah milik Sahareng Dg.Sese berada Di sebelah Timur;
- Bahwa terdapat saluran air di lokasi sawah milik saksi;
- Bahwa saluran air di lokasi sawah milik saksi terletak di sebelah Timur;
- Bahwa Seingat saksi Sahareng Dg.Sese mempunyai 1 (satu) petak sawah;
- Bahwa setahu saksi sawah milik Sahareng Dg.Sese seluas 39 Are (tiga puluh sembilan are);
- Bahwa saksi dapat menyebutkan batas-batas sawah yang didalilkan milik Penggugat yaitu Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah milik H.Naba, Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Dg. Sandre, Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah milik Baso Dg. Lulu'ng, Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat tidak pernah dijual kepada Dg.Tombong
- Bahwa dahulunya tidak ada orang lain yang menggarap sawah milik Sahareng Dg.Sese selain saksi dan Sahareng Dg.Sese;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sawah yang diperkarakan oleh Sahari Dg. De'ngang;
- Bahwa tahun ini lokasi sawah yang diperkarakan oleh Sahari Dg. De'ngang tidak ada yang menggarap;
- Bahwa yang menggarap lokasi sawah yang diperkarakan oleh Sahari Dg.De'ngang pada tahun-tahun sebelumnya adalah Dg. Tawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Dg.tawang menggarap sawah yang diperkarakan oleh Sahari Dg.De'ngang pada tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal Besse Binti Paddo;;
- Bahwa saksi mengenal Daeng Tombong;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul Daeng Tombong, yaitu Daeng Tombong berasal dari Sampulungan Kec.Galesong Utara Kabupaten Takalar;

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Baha saksi tidak diberikan upah/digaji jika membantu Dg. Sese menggarap sawahnya;
- Bahwa saksi mengenal Basse Dg. Sanga;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Ketua RT.;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Ketua RW.;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak pernah terjadi peralihan hak tanah yang didalilkan milik Sahari Dg.De'nang yang berasal dari Neneknya Besse Binti Paddo karena tidak pernah saksi mendengar ada Pihak yang keberatan mengakui tanah tersebut dan dari dulu digarap oleh Daeng Sese;
- Bahwa saksi pernah pergi merantau meninggalkan kampung;
- Bahwa saksi pergi merantau sudah lama 30 tahun (tiga puluh tahun) yang lalu, saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa saksi telah menerangkan Dg.Tombong diminta menggarap sawah milik Dg.Sese sejak Tahun 1992 namun saksi sudah lupa sampai tahun berapa Dg.Tombong diminta menggarap sawah milik Dg.Sese ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Dg.Tombong di Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua);
- Bahwa saksi mengatakan dahulu Dg.Tombong diminta menggarap sawah milik Dg. Sese dari Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) sedangkan saksi tidak pernah bertemu Daeng Tombong di tahun 1992 namun saksi mendapat infomasi tersebut Dari Dg.Sese yang menyampaikan ke saksi bahwa Dg.Tombong yang menggarap sawah miliknya, karena waktu itu Dg.Sese tidak bisa dia kelola sawahnya dia minta tolong ke saksi namun saksi tidak bisa bantu, makanya digarap sama Daeng Tombong;
- Bahwa saksi pergi merantau setelah Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua);
- Bahwa sekarang setelah saksi pulang merantau saksi tetap mengerjakan sawah miliknya;

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak sawah saksi dengan lokasi sawah yang diperkarakan oleh Sahari Dg.De'nang disebelah Timur lokasi tanah yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa letak sawah saksi dengan lokasi sawah yang diperkarakan oleh Sahari Dg.De'nang diantara dengan saluran air, dahulu berbatasan langsung, sekarang diantara dengan saluran air;
- Bahwa dahulunya sawah Dg.Sese digarap ditanami Padi setiap tahunnya;
- Bahwa saksi telah menyatakan sebelah Utara sawah yang diperkarakan oleh Sahari Dg. De'nang berbatasan dengan sawah milik H. Naba, dan saksi mengetahui jika sawah tersebut milik H.Naba karena H.Naba yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa baru-baru ini saksi pernah ke lokasi sawah yang diperkarakan oleh Sahari Dg. De'nang;
- Bahwa saksi mengetahui tahun ini sawah yang diperkarakan oleh Sahari Dg. De'nang tidak digarap/dikerja;
- Bahwa saksi tidak mengenal Lenny;
- Bahwa bukan Dg. Sandre yang mengerjakan sawah tanah milik Lenny yang terletak di sebelah Selatan tanah yang diperkarakan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah Dg. Tombong berada, mungkin sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dg.Tombong memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak-anak dari Dg. Tombong;
- Bahwa saksi tidak mengenal Rosmala Dg. Tayu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap sawah diperkarakan ini tiga tahun sebelumnya adalah Dg.Tawang;
- Bahwa saksi mengenal Dg. Tawang, Dg. Tawang adalah Sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyuruh Dg. Tawang mengerjakan sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah yang diperkarakan ini sudah bersertipikat;

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan yang sama namun Pihak Tergugat bertetap tidak mengajukan saksi pada perkara ini :

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. **MURIATI** dan 2. **BASO INDRA DG. GALA** telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut tata cara Agama Islam di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama : **MURIATI**, memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang meminta saksi hadir pada persidangan hari ini adalah Ibu Rosmala Dg.Tayu;
 - Bahwa saksi mengetahui alasannya dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu terkait masalah tanah milik Rosmala Dg.Tayu yang terletak di Kampung Kaccia;
 - Bahwa setahu saksi letak tanah yang dimiliki oleh Rosmala Dg.Tayu di Kampung Kaccia Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui Sertifikat hak milik atas nama Rosmala Dg. Tayu sertipikat tetapi saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang dimiliki oleh Rosmala Dg.Tayu seluas 4.018 m² (empat ribu delapan belas meter persegi);
 - Bahwa setahu saksi asal kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Rosmala Dg. Tayu dari Bapaknya yang bernama Tombong;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dimiliki oleh Rosmala Dg. Tayu, karena dahulu saksi bekerja sebagai Buruh Tani di lokasi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang sekarang menguasai lokasi tanah yang dimiliki oleh Rosmala Dg.Tayu adalah Ibu Rosmala Dg.Tayu;?
 - Bahwa saksi mengetahui tanaman yang ditanam di lokasi tanah yang dimiliki oleh Rosmala Dg.Tayu adalah tanaman padi;
 - Bahwa di lokasi tanah yang dimiliki oleh Rosmala Dg.Tayu tidak pernah ditanami tanaman jagung;

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang di lokasi tanah yang dimiliki oleh Rosmala Dg.Tayu belum ditanami Padi karena belum waktunya menanam Padi karena belum musim hujan;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Tombong sudah sejak lama, saksi mengenal Bapak Tombong karena ada hubungan keluarga dengan Bapak Tombong yaitu sepupu jauh;
- Bahwa saksi mengenal Bapak Tombong sekitar tahun 1980-an (seribu sembilan ratus delapan puluhan);
- Bahwa yang pertama kali yang memperkerjakan saksi sebagai Buruh Tani adalah Bapak Tombong yang meminta saksi untuk bekerja sebagai buruh tani sawah miliknya;
- Bahwa saksi menjadi Buruh Tani di lokasi tanah milik Bapak Tombong sejak tahun 1990-an (seribu sembilan ratus sembilan puluh-an);
- Bahwa saksi menjadi Buruh Tani di lokasi tanah dahulu milik Bapak Tombong sekarang milik Rosmala Dg. Tayu sampai tahun 2000-an (dua ribuan) karena setelah menikah saksi sudah dilarang oleh suami bekerja lagi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pemotong padi di lokasi tanah milik Bapak Tombong;
- Bahwa setiap tahun saksi bekerja sebagai Buruh Tani di lokasi tanah yang sekarang milik Rosmala Dg. Tayu;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Pihak yang keberatan selama saksi bekerja sebagai Buruh Tani di lokasi tanah yang sekarang milik Rosmala Dg.Tayu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Rosmala Dg. Tayu;
- Bahwa saksi menyampaikan batas-batas tanah milik Rosmala Dg. Tayu yaitu Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah milik Ibu Rosmala Dg.Tayu, Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Ibu Lenny, Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah milik Baso Dg. Tulung, Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Ibu Lenny;
- Bahwa terakhir dua tahun yang lalu saksi ke lokasi tanah milik Rosmala Dg.Tayu;

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dahulu saksi bekerja belum ada saluran air/pengairan yang terbuat dari tembok beton disekitar lokasi tanah milik Rosmala Dg.Tayu;
- Bahwa saksi digaji pada saat bekerja sebagai Buruh Tani di lokasi tanah milik Rosmala Dg. Tayu yaitu Dibayar dari hasil Panen 7 (tujuh) ember dikeluarkan 1 (satu) ember untuk saksi;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Rosmala Dg. Tayu menjadi Saksi memberikan keterangan Di Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembagian bagi hasil antara Ahli Waris Basse Bin Paddo dengan Dg. Tombong, yang saksi ketahui, karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Dg.Tombong;
- Bahwa yang saksi pernah dengar tanah tersebut dibeli oleh Dg. Tombong pada tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) tanah tersebut dibeli oleh Dg.Tombong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tahun 1993 tanah tersebut baru digarap sedangkan akta jual beli dibuat tahun 1971 yang diduga akta jual belinya dibawah tangan dan diduga tanda tangan Cap jempol Basse Bin Paddo dipalsukan;
- Bahwa saksi mengerjakan satu petak sawah saksi milik Rosmala Dg.Tayu;
- Bahwa sawah milik Rosmala Dg. Tayu yang saksi kerjakan Seluas 4.018 m² (empat ribu delapan belas meter persegi);
- Bahwa terakhir dua tahun yang lalu saksi ke lokasi sawah milik Rosmala Dg. Tayu tetapi bukan pergi bekerja sebagai Buruh Tani hanya datang pergi mengambil Padi;
- Bahwa kondisi lokasi terakhir saksi ke lokasi sawah milik Rosmala Dg.Tayu masih sama pada tahun 2000-an (dua ribuan) namun sekarang sudah ada tembok pagar perumahan;
- Bahwa pada tahun 2000-an (dua ribuan) belum ada tembok saluran air di lokasi ;
- Bahwa dua tahun yang lalu sudah ada saluran air di lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui letak saluran air di lokasi yaitu terletak di sebelah Timur;

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak Tanah Ibu Lenny yaitu setelah Saluran Air letak tanahnya Ibu Lenny ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Dana Sadolla;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Dottoro Dg. Jua;
- Bahwa saksi mengenal Dg. Tombong;
- Bahwa saksi tidak mengenal Mannangai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik sawah tersebut adalah Dg.Tombong karena dia yang meminta saksi bekerja disawah miliknya;
- Bahwa hasil Panen sawah yang saksi kerjakan diantar ke rumah Dg. Tombong;
- Bahwa bukan saksi yang antar hasil panen, setuju saksi dan melihat orang yang bekerja mengantar hasil panen diantar ke rumah Dg.Tombong;
- Bahwa saksi mengetahui jarak lokasi sawah ke rumah Dg.Tombong yaitu Sekitar ± 1 KM.(satu kilometer);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Dg.Tombong;;

2. Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi bernama : **BASO INDRA DG.GALA**, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang meminta saksi hadir pada persidangan hari ini adalah Rosmala Dg.Tayu;
- Bahwa saksi mengetahui yang diperkarakan antara Ibu Rosmala Dg.Tayu dengan Sahari Dg. De'nang adalah masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sawah yang diperkarakan antara Ibu Rosmala Dg.Tayu dengan Sahari Dg. De'nang;
- Bahwa letak tanah sawah yang diperkarakan antara Ibu Rosmala Dg.Tayu dengan Sahari Dg. De'nang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Rosmala Dg.Tayu;
- Bahwa saksi menyebutkan batas-batas tanah milik Rosmala Dg.Tayu yaitu Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah milik Rosmala Dg.Tayu, Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Ibu Lenny, Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah milik Baso Dg.Lulu', Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Ibu Lenny;

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemilik sawah tanah yang diperkarakan Rosmala Dg.Tayu dengan Sahari Dg. De'ngang yaitu Milik Bapak Rosmala Dg.Tayu, namanya Daeng Tombong;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dari Ibu Rosmala Dg.Tayu di Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja menggarap sawah milik Bapak Dg.Tombong;
- Bahwa tugas saksi dahulu menanam padi sawah milik Bapak Dg.Tombong;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang saksi tanami padi tersebut milik Bapak Dg.Tombong karena Dg.Tombong yang meminta saksi menanam padi di sawah miliknya;
- Bahwa saksi bekerja menanam padi di sawah milik Bapak Dg.Tombong sudah lama sekali, tahun 1980-an (seribu sembilan ratus delapan puluh-an);
- Bahwa saksi bekerja disawah milik Bapak Dg.Tombong sampai Dg.Tombong meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah lupa tahunnya Bapak Dg.Tombong meninggal dunia, sudah lama Bapak Dg.Tombong meninggal dunia ;
- Bahwa tidak pernah ada Pihak yang keberatan, aman terus selama saksi bekerja di sawah milik Bapak Dg. Tombong, aman terus;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di sekitar tanah milik Bapak Dg. Tombong, saksi hanya bekerja menanam padi di sawah milik Dg. Tombong;
- Bahwa saksi ikut hadir jika pada saat Panen tiba karena saksi ikut memanen padi karena saya digaji berdasarkan hasil panen, 1:7 (satu banding tujuh), 7(tujuh) karung hasil panen dikeluarkan untuk saksi 1 (satu) karung ;
- Bahwa saksi mengetahui dibawa hasil panen sawah milik Bapak Dg. Tombong diantar ke rumah Bapak Dg. Tombong;
- Bahwa pada saat panen tiba saksi melihat ada orang yang mempunyai tugas mengantar hasil panen ke rumah Bapak Dg. Tombong;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi sawah milik Bapak Dg.Tombong sampai Dg.Tombong meninggal dunia;

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan sawah Dg. Tombong;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut milik Dg. Tombong sedangkan saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikannya, Dg. Tombong yang menyuruh saksi bekerja menanam padi di sawah miliknya;
- Bahwa 2 (dua) petak sawah milik Dg. Tombong yang saksi Tanami padi;
- Bahwa sawah milik Dg. Tombong yang saksi Tanami padi 1 (satu) petak sawah luasnya \pm 40 Are (empat puluh are);
- Bahwa saksi mengetahui disebelah timur sawah milik Dg. Tombong terdapat saluran air;
- Bahwa tanah Dg. Tombong disebelah timur bersebelahan langsung dengan saluran air;
- Bahwa letak saluran air bersebelahan dengan tanah milik Lenny;
- Bahwa letak Tanah Dg. Tombong bersebelahan langsung dengan saluran air kecil baru tanah milik Lenny;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di lokasi tanah yang menjadi sengketa sekarang Kelurahan Barombong, sejak dahulu saksi tinggal di Kampung Panakkukang, Kelurahan Barombong, RW.10 (sepuluh);

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 dan para pihak menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, kecuali pada batas sebelah : timur saluran air ada perbedaan ;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tertanggal 19 September 2023 yang termuat pula dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 27440 / Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021, Surat Ukur Nomor : 10272 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 luas 4.018 m² atas nama ROSMALA DG TAYU. (Vide Bukti T-1 dan T.II.Interv-1), Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa.

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Pengadilan Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 31 Oktober 2023, sedangkan Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 7 November 2023, dimana dalam surat jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selain menanggapi gugatan, juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



2. Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa/lewat waktu;
2. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
3. Eksepsi mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun oleh pihak Tergugat II Intervensi tersebut oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan **eksepsi kewenangan absolut** Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi kewenangan absolut tersebut, Pengadilan perlu bukti yang memadai untuk memeriksa sengketa *a quo*, sehingga Pengadilan perlu melewati proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat yang harus dipertimbangkan terkait eksepsi kompetensi absolut adalah apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan di atas, Pengadilan akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang menjadi kompetensi absolut atau dengan kata lain yang menjadi kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



(Vide Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di pihak lain dalam perkara in adalah sebagai akibat telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 27440 / Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021, Surat Ukur Nomor : 10272 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 luas 4.018 m² atas nama ROSMALA DG TAYU. (Vide Bukti T-1 dan T.II.Interv-1) oleh Tergugat yang oleh Penggugat terhadap keputusan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* didalilkan telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria/KBP (Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas, sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan permohonan kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pendapat hukum mengenai apakah sengketa yang timbul antara Penggugat disatu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak dalam perkara ini dikaitkan dengan keberadaan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa apakah menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya atautkah bukan kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mengungkapkan beberapa fakta hukum terkait dengan hal tersebut yang diperoleh dari hasil proses jawab-menjawab maupun berdasarkan proses pembuktian yang diajukan para pihak di muka persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan uraian data bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, Nomor : 478 / 94 /KT / II /2023 tanggal 17 Pebruari 2023 yang ditandatangani oleh Camat Tamalate Kota Makassar dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Surat Kuasa Waris Nomor Register : 110 / KB / II /2023, yang ditandatangani oleh Kepala kelurahan Barombong, tanggal 20 Februari 2023, dapat diketahui bahwa Penggugat merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhum Basse Binti Paddo ;
- 2) Bahwa berdasarkan Bukti P-9 berupa Surat Kematian, No. 89/KB/VII/1993, tanggal 31 Juli 1993, yang ditandatangani oleh Lurah Barombong, diketahui bahwa Almarhum Basse Binti Paddo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1969 ;
- 3) Bahwa Almarhum Basse Binti Paddo meninggalkan sebidang tanah warisan dengan nomor persil 16 b SII Kohir 12 CI luas 0,39 Ha yang terletak di kampung Kaccia RT.006/RW.006, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. (Vide Bukti P-3, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 serta keterangan Saksi Penggugat atas nama ABD. RACHMAN) ;
- 4) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 27440/Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2021, Surat Ukur Nomor : 10272 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 luas 4.018 M2 atas nama ROSMALA DG TAYU. (Bukti T-1 dan T.II.Interv-1) diterbitkan oleh Tergugat atas permohonan hak

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Rosmala Dg. Tayu. (Vide Bukti T-1, T-2, T-3 serta keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama BASO INDRA DG.GALA) ;

- 5) Bahwa bidang tanah dengan luas kurang lebih 3.900 m² yang dimohonkan hak oleh Rosmala Dg. Tayu (Tergugat II Intervensi) diperoleh dari Dg. Bombong yang dengan Nomor Persil 16 SII, Kohir 148 CI, yang terletak di Kampung Kaccia, RT.007/RW.006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas tanah, yaitu : Utara : Barengge Bin Baso, Timur : Lenny Sugandi, Selatan : Lenny Sugandi dan Barat : Baso Bin Dolla, yang kemudian dimohonkan pendaftaran tanah kepada Tergugat sebagai bidang tanah asal hak Konversi. (Vide Bukti T-1, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-11 serta keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama MURIATI) ;
- 6) Bahwa Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Khusus telah mengeluarkan Putusan No. 144/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 7 November 2023 perkara antara Sahari Dg Denang Binti Sahareng sebagai Penggugat Melawan Rosmala Dg. Tayu sebagai Tergugat I, Ode Dg Tawang Bin Ganing sebagai Tergugat II dan Haji Darwis Dg Nai Direktur PT. Hidayat Anugrah Paratama sebagai Tergugat III, akan tetapi terhadap putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena salah satu pihak mengajukan upaya hukum banding. (Vide Bukti T.II.Interv-11 dihubungkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar) ;
- 7) Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat diatas bidang tanah objek sengketa dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dimana para pihak telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, sebagaimana didalilkannya masing-masing dalam uraian jawab jinawab. (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan Tergugat berupa sertifikat objek sengketa sesungguhnya telah menimbulkan adanya perselisihan hak/sengketa hak

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



mengenai kepemilikan dari bidang tanah sertifikat objek sengketa antara Pengugat di satu pihak dengan Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak sertifikat objek sengketa di lain pihak atas bidang tanah objek sengketa *a quo* dimana Penggugat telah mendalilkan bahwa bidang tanah sertifikat objek sengketa adalah bidang tanah miliknya dengan persil 16 b SII Kohir 12 CI luas 0,39 Ha yang terletak di kampung Kaccia RT.006/RW.006, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. (Vide Bukti P-3, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15) dihubungkan keterangan Saksi Penggugat atas nama ABD. RACHMAN), sedangkan dipihak lain Tergugat II Intervensi perolehan bidang tanahnya berasal dari Dg. Bombong dengan nomor persil 16 SII, Kohir 148 CI, yang terletak di Kampung Kaccia, RT.007,/RW.006, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas tanah, yaitu : Utara : Barengge Bin Baso, Timur : Lenny Sugandi, Selatan : Lenny Sugandi dan Barat : Baso Bin Dolla, yang kemudian dimohonkan pendaftaran tanah kepada Tergugat sebagai bidang tanah asal hak Konversi. (Vide Bukti T-1, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-11 serta keterangan saksi Tergugat II Intervensi atas nama MURIATI) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas bahwa SHM objek sengketa telah menimbulkan sengketa dimana Penggugat selaku salah satu ahli waris Almarhum Basse Binti Paddo juga mengklaim atas kepemilikan bidang tanah *a quo*, hal mana atas sengketa tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Khusus melalui Putusan No. 144/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 7 November 2023 perkara antara Sahari Dg Denang Binti Sahareng sebagai Penggugat Melawan Rosmala Dg. Tayu sebagai Tergugat I, Ode Dg Tawang Bin Ganing sebagai Tergugat II dan Haji Darwis Dg Nai Direktur PT. Hidayat Anugrah Paratama sebagai Tergugat III, akan tetapi putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena salah satu pihak mengajukan upaya hukum banding (Vide Bukti T.II.Interv-11 dihubungkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Pihak perihal kepemilikan bidang tanah objek sengketa *a quo* telah menimbulkan

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



permasalahan hukum yakni apakah Penggugat selaku salah satu ahli waris Almarhum Basse Binti Paddo sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah dimaksud, ataukah merupakan hak dari Rosmala Dg. Tayu selaku pemegang hak, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat disatu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak sertipikat objek sengketa di pihak lain dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah sertipikat objek sengketa, dimana keduanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah sebagaimana termuat dalam keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut dengan memperhatikan beberapa Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Nomor Perkara : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, dengan Kaidah Hukum : bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.
2. Nomor Perkara : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998, dengan Kaidah Hukum : bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru.
3. Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001, dengan Kaidah Hukum : bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.
4. Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, dengan Kaidah Hukum : bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya,

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

maka Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi di lain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat objek sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah sertifikat objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, yang seharusnya terlebih dahulu diselesaikan hak kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa, sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha untuk mengadilinya sebelum diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang memutuskan mengenai apakah sertifikat objek sengketa oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah sertifikat objek sengketa ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah sertifikat objek sengketa oleh Pengadilan yang berwenang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan, sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertipikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertipikat dapat dihindari, dan jika nantinya Sertipikat objek sengketa sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara, maka tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan. (lihat SEMA Nomor 5 Tahun 2021, khusus pada bagian E. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara No. 5);

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



secara keperdataan oleh Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya, maka Pengadilan berpendapat dikarenakan dalam pemeriksaan perkara *a quo* terdapat bukti adanya Putusan No. 144/Pdt.G/2023/PN.Mks, tanggal 7 November 2023 perkara antara Sahari Dg Denang Binti Sahareng sebagai Penggugat Melawan Rosmala Dg. Tayu sebagai Tergugat I, Ode Dg Tawang Bin Ganing sebagai Tergugat II dan Haji Darwis Dg. Nai Direktur PT. Hidayat Anugrah Paratama sebagai Tergugat III (Vide Bukti T.II.Interv-11 dihubungkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar) yang belum berkekuatan hukum tetap atas sengketa bidang tanah sertipikat objek sengketa, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 50 juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Pengadilan memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti berupa surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan oleh Pengadilan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 503,000,- (Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Kami **NUR AKTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

(ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.)

(NUR AKTI, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd,

(ANDI DARMAWAN, S.H., M.H.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

(DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.)

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : | Rp. 78.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 30.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. 1.200.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. 20.000,- |
| 7. Redaksi | : | Rp. 20.000,- + |
| Jumlah | : | Rp. 1.503.000,- |

(Satu Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Nomor: 87/G/2023/PTUN.MKS.